



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 10778-10787

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Manajemen Risiko Bank Syariah Indonesia (BSI)

Sugianto^{1✉}, Febriyani Natari Manik², Melani Azzahra³

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU

Email: sugianto@uinsu.ac.id^{1✉}

Abstrak

Perbankan Syariah di Indonesia yang diikuti dengan perkembangan yang sangat baik. Namun penelitian ini ingin melihat secara mendalam mengenai implementasi kepatuhan syariah oleh perbankan syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian antara lain adalah mengetahui penerapan syariah dalam hal ini adalah kepatuhan BSI dalam menjadikan prinsip syariah sebagai pedoman operasional maupun manajemen perbankan. Serta usaha BSI dalam mewujudkan kepatuhan syariah melalui manajemen kepatuhan syariah yang terpisah dengan manajemen yang lainnya. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan studi literatur, dimana literasi yang digunakan adalah buku, jurnal penelitian yang sesuai dengan topik pembahasan, serta laporan keuangan tahunan Bank Syariah Indonesia. Hasil penelitian ditemukan bahwa profil risiko BSI secara individu dan terintegrasi hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa risiko BSI dapat dikelola dengan baik untuk mendukung perkembangan bisnis ke depan. Dengan kata lain, BSI telah menerapkan manajemen risiko secara tepat dan memadai.

Kata Kunci : *Manajemen Risiko Perbankan Syariah, Karakteristik Risiko Bank Syariah*

Abstract

Sharia banking in Indonesia has been followed by very good developments. However, this research wants to look in depth at the implementation of sharia by sharia banking, especially Bank Syariah Indonesia. Based on this, the research objectives include finding out the implementation of sharia, in this case the fulfillment of BSI in making sharia principles a guideline for banking operations and management. As well as BSI's efforts to realize sharia through management that complies with sharia separately from other management. The research was carried out using qualitative methods with literature studies, where the literature used was books, research journals appropriate to the topic of discussion, as well as the annual financial reports of Bank Syariah Indonesia. The research results found that BSI's individual and integrated risk profile until 2022 shows that BSI's risks can be managed well to support future business development. In other words, BSI has implemented risk management appropriately and adequately.

Keywords: *Sharia Banking Risk Management, Risk Characteristics of Sharia Banks*

PENDAHULUAN

Kegiatan dari Bank Syariah sangat berkaitan dengan syariat Islam serta tidak memberikan beban atau pembayaran bunga kepada nasabah atas kegiatannya (Ismail, 2011). Perbankan syariah di Indonesia dalam kaitannya perkembangan bank syariah pada tahun 2022 merupakan wujud perbaikan dalam sistem keuangan syariah Berdasarkan data statistik dari OJK berikut :

Tabel 1. Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia 2022 Sumber: OJK, 2022

Industri	Jumlah	Jumlah	Aset	PYD	DPK
Perbankan	Institusi	Kantor	(dalam miliar)		
BUS	13	2.007	531.859.89	322.599	429.029
UUS	20	438	250.239.67	171.028	177.034
BPRS	167	668	20.156.90	14.448	13.446
Total	200	3.113	802.256.46	508.075	619.509

Dengan perkembangan yang baik tentu saja tidak hanya berhenti disana. Operasional dari aktivitas perbankan syariah haruslah sesuai dengan regulasi hukum yang mengaturnya. Mengikuti pemberlakuan Undang-undang yang mengatur Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 mengenai kepatuhan bank kepada prinsip

syariah (sharia compliance).

Dimana dijelaskan bahwa bank syariah dan entitas syariah meliputi institusi, bisnis dan cara serta proses mereka dalam melakukan bisnis. Bank Indonesia juga menyatakan harus bersandar pada prinsip syariah untuk mendorong praktik operasional serta manajemen perbankan syariah yang kuat dan sehat. Untuk dapat berhasil dalam pengelolaan risiko kepatuhan syariah DPS harus bekerja sama dengan manajemen dan penasihat internal ataupun eksternal selama proses pengembangan produk (Darmawan, 2022).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Syariah compliance adalah suatu bentuk kelengkapan persyaratan yang harus diterapkan oleh bank syariah dengan membuat Fatwa DSN-MUI dan meteran kepatuhan Bank Syariah. Bank Indonesia baik dalam produk maupun transaksi dan seluruh kegiatan operasional bank syariah. Jika prinsip-prinsip syariah tidak menjadi pedoman dalam pelaksanaan perbankan syariah, maka supremasi kata syariah yang dicari masyarakat akan hilang, yang berujung pada keputusan untuk tetap menggunakan perbankan syariah. Tentunya hal ini juga mempengaruhi citra bank syariah yang berdampak negatif dan dapat diabaikan oleh nasabah. Namun tidak sesederhana yang didiskusikan, implementasi perbankan syariah masih rawan kesalahan, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa kepatuhan syariah hanya merupakan aturan tertulis dan sama halnya dengan aturan atau sistem perbankan tradisional, perbedaannya hanya pada jenis kontrak atau pembiayaan (Hasanah et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif menggambarkan objek penelitian dengan menggunakan fakta- fakta yang ada. Metode kualitatif yang digunakan berdasarkan studi literatur atau penelitian kepustakaan. Data-data yang dikumpulkan berasal dari buku, literatur ilmiah dan sumber ilmiah lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah

Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah Manajemen risiko adalah suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik dan keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko. Menurut Irham Fahmi (2010: 2) Manajemen Risiko adalah "suatu bidang

ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komperhensif dan sistematis." Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sitematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.

Menurut kamus besar bahasa risiko adalah "akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan." Dengan kata lain, risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (expected) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unexpected) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala dalam pencapaian suatu tujuan (Surat Edaran Bank Indonesia No. 13 tahun 2011). Potensi risiko ini juga akan dialami oleh BSI, mengingat Masa depan industri perbankan Syari'ah akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk merespons perubahan dalam dunia keuangan. Fenomena globalisasi dan revolusi teknologi informasi, menjadikan ruang lingkup perbankan Syari'ah sebagai lembaga keuangan telah melampaui batas perundang-undangan suatu negara. Implikasinya adalah, sektor keuanganpun menjadi semakin dinamis, kompetitif dan kompleks.

Terlebih lagi adanya tren pertumbuhan merger lintas segmen, akuisisi, dan konsolidasi keuangan, yang membaurkan risiko unik tiap segmen dari industri keuangan tersebut (Rahmani, 2009: 151- 165). Dalam rangka meminimalisasi risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, maka bank harus menerapkan manajemen risiko, yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Arifin, 2009: 272).

Adapun tujuan manajemen risiko adalah:

1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator;
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable;
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled;
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko;
5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko (Karim, 2013: 255).

Keberadaan manajemen risiko sebagai aktivitas yang utama dari suatu bank sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan trade off antara

risiko dan pendapatan, serta membantu merencanakan dan pembiayaan pengembangan usaha secara tepat, efektif dan efisien. Setiap lembaga keuangan, termasuk bank harus dapat mengidentifikasi dan mengontrol risiko yang melekat dalam kegiatan pengelolaan dana simpanan, portofolio aktiva produktif, dan kontrak off balance sheet (Veitzal dan Arifin, 2010: 943).

Pada perbankan syariah, sistem manajemen risiko di bank-bank meliputi beberapa tahap berturut-turut sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko
2. Risiko dan kuantifikasi modal
3. Mengumpulkan atau pengelompokan risiko yang sama
4. Kontrol sebelumnya, dan
5. Pemantauan risiko (Emira, 2013: 180-193).

Bank Indonesia mengungkapkan, bahwa Kebijakan dalam Manajemen Risiko terdapat dalam hal berikut ini:

1. Penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan;
2. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko
3. Penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
4. Penetapan penilaian peringkat Risiko;
5. Penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk;
6. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko (Surat Edaran No. 13 Tahun 2011).

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (early warning system) terhadap kegiatan usaha bank (Karim, 2013: 255).

Meskipun unsur pokok dari manajemen risiko meliputi identifikasi, mengukur, memonitor, dan mengelola berbagai eksposur risiko. Namun, semua hal tersebut tidak akan dapat diimplementasikan tanpa disertai dengan proses dan sistem yang jelas. Keseluruhan proses manajemen risiko harus meliputi seluruh departemen atau divisi kerja dalam lembaga sehingga tercipta budaya manajemen risiko (Khan and Ahmed, 2001: 30).

Mengingat perbedaan kondisi pasar, struktur, ukuran, serta kompleksitas usaha bank, maka tidak ada satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank.

Dengan demikian, setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan kompleksitas bank, dan menyediakan sistem organisasi manajemen risiko pada bank sesuai dengan kebutuhan. Agar mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan (sustainable business growth) (Ikatan Bankir Indonesia: 342).

Karakteristik Manajemen Risiko Bank Syariah Indonesia BSI merupakan unit bisnis yang secara langsung akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan, apabila dicermati secara mendalam, keberadaan bank syariah sangat rentan akan risiko. Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan BSI merupakan risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Namun, perbankan syariah memiliki keunikan tersendiri dalam menghadapi risiko karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Manajemen risiko pada perbankan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai.

Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional BSI, diantaranya:

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan dalam BSI tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank secara umum. Melainkan meliputi berbagai risiko yang hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan tersebut terbagi menjadi enam hal yaitu, proses transaksi pembiayaan, proses manajemen, sumber daya manusia, teknologi, lingkungan eksternal, dan kerusakan.

2. Penilaian Risiko

Dalam penilaian risiko, keunikan perbankan syariah terlihat pada hubungan antara probability dan impact, atau biasa dikenal sebagai qualitative approach.

3. Antisipasi Risiko

Tujuan antisipasi risiko dalam BSI, meliputi:

- a. Sebagai upaya preventive

Dalam hal ini, BSI memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Disamping itu, BSI juga memerlukan opini bahkan fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar kewenangannya.

- b. Diperlukan detective

Pengawasan dalam BSI meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS. Kadangkala timbul pemahaman yang berbeda atas suatu transaksi apakah melanggar syariah atau tidak.

c. Recovery Koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah.

d. Monitoring Risiko

Berbagai aktivitas monitoring BSI tidak hanya meliputi manajemen bank.

	Frekuensi	Materi	Contoh
DPS	6 Bulanan	Laporan Hasil Pengawasan Syariah	Hasil Pengawasan (<i>narrative summary</i>)
<i>Board Level & Risk Management Committee</i>	Tahunan	<i>Summary</i>	<i>Risk map Narrative summary</i>
Middle Management	Triwulan	<i>Summary + detail</i>	<i>Kuadran operational risk management plan</i>
<i>Day to Day Operation</i>	Bulanan	<i>Detail</i>	Frekuensi

Gambar. 1

Maka dari itu, manajemen risiko yang efektif di BSI harus mendapat perhatian khusus. Namun, BSI memiliki banyak masalah yang kompleks yang perlu lebih dipahami. Secara khusus, risiko yang dihadapi BSI hampir dalam jumlah tak terbatas. Diperlukan solusi inovatif yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen risiko agar dapat menstabilkan proses lembaga keuangan syariah.

Implementasi Manajemen Risiko Pada BSI

Manajemen risiko merupakan suatu pembuatan keputusan yang berkontribusi terhadap tercapainya tujuan perusahaan dengan penerapan baik di tingkat aktivitas individual dan dalam bidang fungsional (Henz and Berg, 2010: 79-95). Hal ini juga senada sebagaimana yang dikemukakan oleh Umam, (2013: 134), bahwa keberadaan Manajemen risiko sebagai unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada bank sebagai salah satu lembaga keuangan. Proses implementasi manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa mendatang,

meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank (Rivai dan Arifin, 2013: 941).

Bagi perbankan dapat meningkatkan share value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank (Yulianti: 151-165) Praktik manajemen risiko di BSI dapat menggunakan berbagai alternatif penilaian profil risiko. Standar Basel II menggunakan beberapa alternatif pendekatan macam- macam risiko dalam menghitung kebutuhan modal yang sesuai dengan profil risiko bank. Melalui implementasi Basel II pula, Bank Indonesia diharapkan dapat meningkatkan aspek manajemen risiko agar bank semakin resisten terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik di dalam negeri Penerapan manajemen risiko di BSI wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Kompleksitas usaha adalah keragaman dalam jenis transaksi produk/jasa jaringan usaha. Sementara itu, kemampuan bank meliputi kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya insani (Rianto, 2013: 36).

Penerapan manajemen risiko paling kurang memuat: (1) Penerapan manajemen risiko secara umum; (2) Penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko, yang mencakup 8 (delapan) risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi; (3) Penilaian profil risiko (Ikatan Bankir Indonesia: 342). Dalam Implementasinya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap: (a) Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional; (b) Risiko dari produk dan kegiatan usaha. Kedua, Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan: (a) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko; (b) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk,

transaksi dan faktor risiko yang bersifat material. Ketiga, Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan: (a) Evaluasi terhadap eksposur risiko; (b) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. Keempat, Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan keberlangsungan bank (Karim, 2013: 260). Sedangkan, Kualitas penerapan manajemen risiko meliputi: Tata kelola risiko (risk governance). Tata kelola risiko (risk governance) mencakup pengawasan aktif (management oversight) Dewan Komisaris dan Direksi, serta risk appetite. Kerangka manajemen risiko (risk management framework). Kerangka manajemen risiko (risk management framework) meliputi kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. 3 Kecukupan proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko terdiri atas proses identifikasi, penilaian, pengendalian (mitigasi risiko), serta sistem informasi manajemen risiko. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh (Ikatan Bankir Indonesia: 347). Secara sederhana, uraian profil risiko dapat digambarkan melalui ilustrasi berikut (Ikatan Bankir Indonesia: 349)

SIMPULAN

Bank syariah Indonesia (BSI) akan selalu berhadapan dengan berbagai dengan berbagai jenis risiko dengan kompleksitas beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Manajemen risiko pada BSI mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank- bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak bagaimana cara mengukur (how to measure), melainkan pada apa yang dinilai (what to measure)

DAFTAR PUSTAKA

- Fasa, Iqbal, Muhammad, Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 1, No. 2, e-ISSN: 2549-6085, Desember 2016.
- Hanggraeni, Dewi, 2019, Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah, Bogor: IPB Press. Ikatan Bankir Indonesia, 2014, Memahami Bisnis Syariah, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Mardiana, Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan, Jurnal

- IQTISHODUNA, Volume 14, No. 2, E-ISSN: 2614-3437, P-ISSN: 1829-524X. 2018.
- Pratama, Rheza, Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah, Jurnal Mitra Manajemen, Volume 2, No. 6, ISSN: 2614-0365, e-ISSN: 2599-087X, November 2018.
- Purnomo, Hadi, Joko, Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah, Jurnal Studi Keislaman, Volume 9, No. 2, September 2019.
- Suhaimi, Ahmad, Studi Manajemen risiko Pada Bank Syariah Indonesia (BSI), Jurnal Manajemen Risiko, Volume 2, No. 3, ISSN: 2746-3982, Juli 2021.
- Syafii, Indra, Siregar, Saparuddin, Manajemen Risiko Perbankan Syariah, Jurnal Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS), ISBN: 978-602-52720-7-3, Februari 2020.
- Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal. 139.
- Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algaud, Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001).
- Sudarsono, Heri dan Hendi Yogi Prabowo. 2006. Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: UII Press.